

JUAL BELI PAKAN TERNAK BABI DALAM HUKUM ISLAM

Rahmawati

Abstract: This journal titled Purchase Feed Pigs in Islamic Law The principal issues discussed were How the concept of buying and selling in Islam and Islamic law review on buying and selling pig feed? To parse the subject matter, the author of Shariah approach and methodological approaches. The goal is to reveal in detail the concept of buying and selling according to Islamic law. Data were collected through library research which emphasizes the study of texts on theoretical and philosophic processed. Data were analyzed by using content analysis to formulate conclusions. The results showed that the sale and purchase in Islam is said to be valid if eligible, and its pillars. Among its terms and pillars. Pillars of Purchase: 1. Seller and buyer, Requirement: Baligh or mature, intelligent, not redundant state (spender), by his own will (not forced). 2. Objects or traded goods (*Ma'kud Alaih*). The conditions on objects that are traded are: useful, Holy, may be submitted, the property itself. 3. Contract content. Buying and selling sweet potato leaves as feed for pigs can be considered legitimate because it has met the requirements in the pillars and in buying and selling. On the other hand buying and selling is also forbidden or too imperfect, is due to the utilization of sweet potato leaves are not in accordance with the teachings of Islam, namely to feed the cattle were forbidden for Muslims to consume. In Islamic law, those who *saddudz dzari'ah*.

Keywords : Buying and selling, feed pigs, Islamic law

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi. Dengan berinteraksi, mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli yang dengannya mereka mampu mendapatkan kebutuhan yang mereka inginkan. Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan yang merugikan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Seluruh aspek jual beli atau perdagangan terdapat aturannya, dengan demikian tatkala pedagang atau penjual melakukan aktivitas perdagangan atau jual beli, maka wajib mematuhi seluruh aturan hukum kaitannya dengan jual beli. Dalam melakukan transaksi jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, mencari barang yang halal untuk diperjual belikan kepada orang lain atau diperdagangkan dengan cara yang jujur bersih dari

segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti halnya penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.¹ Maka dengan demikian, kebolehan jual beli manakala dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Seluruh ulama bersepakat bahwa jual beli adalah harus untuk keperluan dan kepentingan dalam kehidupan. Imam al-Syafie berkata, "Asal bagi semua jual beli adalah harus kedua-dua orang yang berjual beli itu reda dengan barang yang dijual beli itu, kecuali jenis jual beli yang dilarang.

Penjual muslim seharusnya mengetahui dan memahami hal-hal yang menentukan sahnya jual beli dan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, sehingga benar-benar memahami persoalan. Di antara jual beli yang fenomenal saat ini adalah jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi. Kejelasan hukum tentang jual beli tersebut secara syari'ah masih menjadi polemik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini akan membahas tentang konsep jual beli dalam Islam dan

¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqhi Mazhab Syafi'i*. (Bandung: Diponegoro, 2007), h.24.

tinjauan hukum Islam tentang jual beli pakan ternak babi.

Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli (*al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah*) menurut bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dengan kata lain mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu.² Menurut Istilah artinya pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan (*ijab-qabul*) dengan cara yang diizinkan.³ Dalam konteks yang lain, yaitu menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).⁴

Jual beli dalam konsep Islam juga dikenal dengan *bai'u* sehingga untuk mengetahui konsep Islam tentang jual beli diperlukan pengenalan kata *bai'u* menurut etimologi bahasa arab.

'Kata *al-bai'u* (menjual) anonim (lawan kata) dari kata *asy-syira'* (membeli), tapi kata *al-bai'u* juga bisa bermakna *asy-syira'*. Kata ini termasuk kata yang punya dua makna yang berlawanan. Demikian menurut Al-Azhari sambil menyenandungkan pernyataan Thorofah: "Berita itu dibawa orang yang tidak pernah kamu belikan sama sekali dan tidak pernah kamu membuat waktu janji". Ia menginginkan orang yang tidak pernah kamu belikan bekal untuknya.⁵

Adapun dalam kitab '*al-isysraf*': kata *al-bai'u* secara bahasa artinya mengambil sesuatu dengan menyerahkan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam kitab al-Maghrib : kata *al-bai'u* termasuk kata yang punya dua makna yang berlawanan. Jadi *ba'a al-syaia* (*باع الشيء*) bermakna menjual sesuatu atau membelinya. Kata ini menjadi kata kerja transitif untuk dua objek penderita secara langsung atau dengan preposisi (huruf jar) atau dengan keduanya. Engkau bisa meng-

atakan: *ba'ahu al-syai'* (*باعه الشيء*) atau *ba'ahu minhu* (*باعه منه*).

Demikian pula dalam kitab al Ikhtiar; kata *al-bai'u* secara bahasa artinya segala bentuk penukaran (barter) dan begitu juga *assyira'*, baik dalam bentuk harta ataupun selainnya sebagaimana dalam firman Allah QS. At-taubah (9): 111.⁶

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَّهُمُ الْجَنَّةَ ...

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menukar dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga yang diperuntukkan bagi mereka".⁷

Kata *al-bai'u* adalah bentuk kata kerja transitif yang membutuhkan obyek penderita secara langsung atau dengan huruf min (من), lam (ل) dan 'ala (على), seperti kalimat *bi'tuka al-syaia* (*بعثك الشيء*), *bi'tu laka* (*بعث لك*), atau *ba'a alahi al-qadi* (*باع عليه القاضي*), artinya tanpa ridhonya).

Kata tersebut adalah pecahan (kata turunan) dari kata *al-ba'u* (lengan) karena penjual dan pembeli mengulurkan lengannya untuk mengambil dan memberi. Bisa juga karena mereka saling berjabat tangan ketika jual beli, oleh karena itu jual beli disebut juga *shafqah* (jabat tangan).⁸ Secara terminologi, para ulama ber-beda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- Menurut ulama Hanafiyah: Jual beli adalah "pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)".
- Menurut Imam Nawawi dalam *Kifayatul Ahyar*: Jual beli adalah "pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".⁹

²Sayyid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, (Jil. III, Libanon: Dār al Fikr, t.th.), h. 29.

³ Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Dār Kitāb Islami, t.th.), h. 183.

⁴Rachmat Syaifei, *Fiqhi Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 297.

⁵Muhammad Hasyimi, *Fiqhi 4 Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1999), h. 135

⁶*Ibid.*

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 104

⁸Sayyid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, (Jil. III, Libanon: Dār al Fikr, t.th.), h. 29.

⁹Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*. (Surabaya: Dār Kitāb Islami, t.th.), h. 183

- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-mugni* : Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.”

Pengertian lainnya Jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar/membeli barang yang dijual). Jual beli pada dasarnya adalah muamalah perdagangan yang dilakukan oleh sesama manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan tercapainya keinginan-keinginan serta maslahat-maslahat mereka.

Dasar hukum jual beli

Q.S. al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Terjemahnya:

Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Q.S.an-Nisa/4: 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta yang ada di antara kamu dengan jalan batil melainkan dengan jalan jual-beli suka sama suka.

As-Sunnah

Diantara hadis yang menjadi dasar jual beli yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi' bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya orang; yang artinya: *Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)*¹⁰

¹⁰ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambali*, (juz IV. Beirut: Dār Ibn Katsir. 1993),h.141.

Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹¹

Qiyas

Adapun menurut qiyas (analogi hukum) yaitu dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat bergantung pada sesuatu yang ada dalam barang milik saudaranya. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sini, tampaklah hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai yang diinginkannya.¹²

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual beli menurut Jumhur Ulama Fiqh sebagai berikut:

1. Bai' (penjual) dan Musyatar (Pembeli)

Syarat keduanya:

- a. *Baligh* atau dewasa

Anak kecil tidak sah jual-belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka dibolehkan berjual-beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak dibolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹³

- b. *Berakal*
c. *Keadaan tidak mubazir (pemboros).*
d. *Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa).*

¹¹Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, op.cit.*, h. 185.

¹²*Ibid.*

¹³ Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 315.

2. Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud Alaih*)

Adapun syarat atas benda-benda yang diperjual belikan adalah:

a. Bermanfaat

Maka jual beli serangga, ular, tikus, tidak boleh kecuali untuk dimanfaatkan. Juga boleh jual beli kucing, lebah, beruang, singa dan binatang lain yang berguna untuk berburu atau dapat dimanfaatkan kulitnya. Demikian pula memperjualbelikan gajah untuk mengangkut barang, burung beo, burung merak dan burung-burung lain yang bentuknya indah sekalipun tidak untuk dimakan, tetapi dengan tujuan menikmati suara dan bentuknya.

Jual beli anjing yang bukan anjing terdidik tidak boleh, karena Rasulullah menegahnya. Anjing-anjing yang dapat dijinakkan seperti untuk penjagaan, anjing penjaga tanaman, menurut Abu Hanifah boleh diperjualbelikan.¹⁴ Menurut An-Nasa'i: yang diperbolehkan hanya memperjualbelikan anjing berburu, dengan berdalil kepada ucapan Rasulullah yang melarang memperjual belikan anjing kecuali anjing untuk berburu.¹⁵

b. Suci

Sabda Rasulullah saw.:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
 سَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَ
 الْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شَحُومَ
 الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تَطْلَى السَّفِينِ وَتَذْهَبُ بِهَا الْجُلُودُ وَ يَسْتَنْصَبُ
 بِهَا النَّاسَ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ اللَّهُ لِمَا
 حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شَحُومَهَا ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنِهِ. متفق
 عليه¹⁶

Artinya:

Dari Jabir bin 'Abdullah: "Berkata Rasulullah saw. sesungguhnya Allah

¹⁴*Ibid.*, h. 136.

¹⁵ Sayyid Sabiq, alih bahasa oleh Kama-luddin A. Marzuki dkk. *Fiqhi Sunnah Jil. 12* (Bandung: Alma'arif, 1996), hal. 55.

¹⁶Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, (Bandung: Dahlan, t.th.), h. 155.

dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya: Bagaimana gemuk bangkai ya Rasulullah, karena gemuk itu berguna buat cat perahu, buat minyak kulit, dan minyak lampu? Jawab beliau: Tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan akan gemuk bangkai, mereka hancurkan gemuk itu sampai menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan uangnya.(Muttafaqun 'alaih)

Menurut Jumhur ulama, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis. Hanafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut Syara'. Oleh karena itu, menurut mereka, boleh menjual kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian, bukan untuk dimakan dan diminum. Barang yang dijual harus halal dan suci juga harus jelas manfaatnya.¹⁷

c. Milik Penjual (Dikuasainya)

Jual beli harus milik sendiri atau yang dikuasakan kepadanya. Jadi miliknya sendiri atau milik orang lain yang dikuasakan dan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang telah menguasakannya. Jika jual beli berlangsung sebelum ada izin dari pihak pemilik barang, maka jual beli seperti ini dinamakan *bai'ul fudhul*, yaitu jual beli yang akadnya dilakukan oleh orang lain sebelum ada izin pemilik.¹⁸ Sabda Nabi saw.:

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا
 بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا وِفَاءَ بِنَدْرٍ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ (رواه
 الترميذى و أبو داود)

Artinya:

Tidak ada talak (cerai) kecuali apa yang dimilikinya, tidak membebaskan (budak) kecuali miliknya, tidak menjual kecuali miliknya, dan tidak ada pemenuhan nazar kecuali dengan

¹⁷Muhammad Hasyimi, *Fiqhi 4 Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1999), h. 135.

¹⁸*Ibid.*, h. 57.

miliknya. (HR. At Tirmidzi dan Abu Dawud).¹⁹

d. Dapat diserahkan

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih di tangan yang merampasnya, burung yang di udara, anak binatang yang masih di dalam perut, unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan lain-lain. Nabi saw. telah melarang memperjual-belikan barang yang mengandung tipu daya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم و غيره)²⁰

Artinya:

Dari Abi Hurairah "Nabi saw. Melarang jual beli gharar".

e. Diketahui keadaannya

Jika barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.²¹

Sesuatu yang maklum menurut kebiasaan, seperti bawang yang masih dalam tanah. Walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih-kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tetapi hanya

¹⁹ Muhammad Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, op.cit., h. 67.

²⁰ Imam Bukhari, *Shahih al Bukhari*, (Juz 3, Beirut-Libanon: Dār Al- Kutub Al-Ilmiyah, t.th.), h. 45.

²¹ Gufran A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79.

sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan langsungnya pekerjaan.²²

Lafaz/Sigat (Ijab Qabul).²³

Ijab adalah perkataan penjual, umpamanya: saya jual barang ini sekian. *Qabul* adalah seperti kata si pembeli: saya terima (saya beli) dengan harga sekian. Keterangan ayat yang telah lalu yang mengatakan jual-beli itu suka sama suka, sabda Rasulullah saw.:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. رواه ابن حبان.

Artinya:

"Sesungguhnya jual-beli itu hanya sah jika suka sama suka." (Riwayat Ibnu Hibban).²⁴

Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat terang diketahui kecuali dengan perkataan yang menunjukkan akan suka seorang dengan seorang, karena suka itu dalam hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama.

Imam Hanafi mengatakan bahwa untuk terlaksananya ijab dan qabul tidak diharuskan mengucapkan kata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran ijab dan qabul adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan mereka dalam memindahkan kepemilikan.²⁵

Menurut ulama yang mewajibkan lafaz, diwajibkan keadaan lafaz itu memenuhi beberapa syarat:

- a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan.
Artinya salah satu dari keduanya pantas

²² Saifullah al-Aziz, *Fiqhi Islam*, (Surabaya: Terbit Terang, 1996), h. 38.

²³ Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah Jil 12*, op.cit., h. 101-103.

²⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Juz. I, Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'iy, tth), h. 96.

²⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqhi Islam*, (Cet. 22, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989), h. 291.

- menjadi jawab dari yang lain dan belum berselang lama.
- b) Hendaklah mupakat (sama) makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
 - c) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
 - d) Tidak berwaktu, sebab jual-beli berwaktu seperti bulanan atau setahun, tidak sah.²⁶

Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Adapun model Jual Beli dalam Islam menurut Sayyid Sabiq yaitu:²⁷

1. Bai' as-Salam

Bai' as-Salam adalah jual beli dimana harga dibayarkan dimuka/majlis akad (pesanan). Sedangkan barang dengan kriteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu. Prinsip akad salam :

- a. Obyek Salam bersifat al-dain (tanggung).
- b. Dalam akad salam dibatasi dengan tempo (waktu) yang pasti.
- c. Ro'sul-mal (harga pokok), dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majlis.

Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah:

- a. Ketika melakukan akad salam disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan

memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, nomor satu, nomor dua dan seterusnya. Pada intinya, disebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli dalam bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.

- c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
 - d. Harga hendaknya dipegang akad berlangsung.
- #### **2. Bai' al-Istishna'**

Bai' al-Istishna' adalah akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang (pesanan) tertentu, dimana materi dan biaya produksi menjadi tanggungjawab pengrajin. Contohnya seperti seorang penjual sepatu yang memesan sepatu kepada pengrajin sepatu, yang mana bayarannya tersebut setelah sepatu dikirim. Prinsip akad Istishna' ialah:

- a. Obyek akad harus dinyatakan dengan jelas. Baik dari segi jenis, ukuran, sifat dan lain-lain.
- b. Produk yang dipesan berupa hasil pekerjaan atau kerajinan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- c. Waktu pengadaan produk tidak dibatasi.²⁸

3. Bai' ash-Shorf

Bai' ash-Shorf menurut bahasa ialah az-Ziyadah (tambahan) dan al-'Adl (seimbang). Sedangkan menurut istilah ialah jual beli antara barang yang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai (jual beli tukar barang atau barter). Contohnya seperti penukaran mata uang rupiah terhadap dollar (money changer). Syarat akad ash-Shorf adalah:

- a. Masing-masing pihak saling menyerahkan-terimakan barang sebelum keduanya berpisah.
- b. Jika akad ash-Shorf dilakukan atas barang yang sejenis, maka harus seimbang, meskipun keduanya berbeda kualitas atau model cetaknya.
- c. Khiyar syarat tidak berlaku dalam akad ash-Shorf. Karena akad ini

²⁶*Ibid.*, h. 293.

²⁷Sayid Sabiq, *Fiqhi Sunnah Jil 12, op. cit.*, h. 31.

²⁸*Ibid.*

sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai.²⁹

4. Bai' al-Mu'athoh

Bai' al-Mu'athoh adalah mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul. Contohnya seperti seseorang yang membeli barang di minimarket yang mana label harganya sudah tertera pada barang tersebut.

Menurut sebagian Ulama Syafi'i hal ini dilarang karena tidak ada ijab Kabul yang merupakan rukun jual beli. Sedangkan sebagian Ulama Syafi'I yang lainnya membolehkan jual beli tanpa ijab Kabul seperti itu.

5. Bai' al-Jazaf

Bai' al-Jazaf adalah jual beli suatu barang tanpa menggunakan alat ukur. Contohnya seperti seseorang yang membeli nasi uduk.³⁰

Adapun Imam Taqiyuddin membagi jenis jual beli berdasarkan benda yaitu:³¹

- a. Jual beli benda yang kelihatan; yaitu jual beli yang pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian; yaitu jual beli *salam* (pesanan). Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya ialah :
 - 1) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu.
 - 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapat dipasar.

²⁹Nasrun Haroen, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 122.

³⁰ Gufran A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontekstual*, *op. cit.*, h. 81.

³¹ Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, *op. cit.*, h. 189.

4) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

- c. Jual beli benda tidak ada (tidak dapat dilihat); ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan segi hukum (baik objek ataupun pelaku) yaitu:

1. Jual beli sah

Jual beli dikatakan sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Seperti contoh seseorang membeli kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi, kendaraan roda empat telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, dan tidak ada manipulasi harga, serta tidak ada lagi khiyar dalam jual beli itu, maka hukumnya sah dan mengikat kedua belah pihak.

2. Jual beli batal

Jual beli batal yaitu apabila salah satu rukun atau syarat jual beli tidak terpenuhi dan pada dasarnya jual beli tersebut tidak disyariatkan. Selain yang di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Jual beli yang dilarang pun dibagi lagi menjadi yang batal dan tetap sah. Adapun jual beli batal di antaranya: Barang yang dihukumkan najis dan yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-mutanajis*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah membolehkannya untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya setelah dibersihkan.

3. Jual beli dengan *muhaqallah*

Menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Pada model ini terkumpul dua hal yang terlarang, yaitu:

- a. Adanya ketidakjelasan kadar pada barang yang diperjual belikan.

- b. Padanya terdapat unsur riba karena tidak diketahui secara pasti adanya kesamaan antara dua barang yang diperjual belikan.

Ketidak jelasan di sini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya (beratnya) secara pasti dan tidak diketahui baik dan buruknya barang tersebut. Adapun adanya unsur riba di sini karena jual beli biji-bijian dengan biji-bijian yang sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan pada sesuatu.³²

4. Jual beli dengan *mukhadharah*

Menjual buah-buahan yang belum masak (matang). Boleh menjual buah-buahan sebelum masak dengan syarat harus dipetik untuk orang yang ingin mengambil manfaat darinya. Kemudian, apabila seseorang membeli kurma (yang belum masak) dan sebelum dipanen tiba-tiba kurma tersebut tertimpa musibah sehingga memberi mudharat baginya, maka hukumannya si pembeli wajib untuk tidak menerima kurma tersebut dan boleh meminta uangnya kembali dari si penjual. Dilarangnya jual beli buah-buahan yang belum masak, yaitu agar tidak terjadi kasus memakan harta si pembeli tanpa hak yang dibenarkan, karena buah-buahan tersebut kemungkinan bisa rusak. Allah telah melarangnya dan Allah pun menguatkan tujuan dari larangan ini dengan memberi pembelaan kepada si pembeli yang barangnya rusak karena terkena musibah setelah terjadinya jual beli yang dibolehkan. Semuanya ini dimaksudkan agar si pembeli tidak merasa dizhalimi dan hartanya tidak dimakan tanpa adanya hak yang dibenarkan."³³

5. Jual beli dengan *mulasamah*

Jual beli secara sentuh menyentuh. Yaitu apabila seorang pedagang berkata, "Kain mana saja yang engkau sentuh, maka kain tersebut menjadi milikmu dengan harga sekian."

Jual beli ini tidak layak dengan dua sebab:

- a. Adanya *jahalah* (ketidakjelasan barang).
- b. Masih tergantung dengan syarat.

Syaratnya ialah seorang pedagang berkata, "Aku jual pakaian yang engkau sentuh dari pakaian-pakaian ini."Masuk dalam larangan ini semua barang, maka tidak boleh membeli sesuatu dengan cara *mulasamah* karena adanya dua sebab yang sudah disebutkan tadi, baik barang tersebut berupa pakaian atau yang lainnya.³⁴

6. Jual beli dengan *munabadzah*

Jual beli secara lempar-melempar. Apabila seseorang berkata, "kain mana saja yang kamu lemparkan kepadaku, maka aku membayarnya dengan harga sekian," tanpa ia melihat kepada barang tersebut. Jual beli ini tidak sah disebabkan dua *'illat* (alasan), yaitu:

- a. Adanya ketidakjelasan barang.
- b. Barang yang dijual masih bergantung pada syarat, yaitu apabila kain tersebut dilemparkan kepadanya.

Dan masuk dalam kategori ini semua jenis barang, berdasarkan perkataan, "barang apa saja yang engkau lemparkan kepada saya, maka saya wajib membayarnya dengan harga sekian." Jual seperti ini tidak boleh.³⁵

7. Jual beli dengan *muzabanah*

Menjual anggur dengan anggur atau menjual kurma dengan kurma yang masih berada di pohon atau menjual *ruthab* (kurma yang masih basah) dengan kurma yang sudah kering. Dalam jual beli ini terdapat dua *'illat* (sebab) yang mengharuskan syariat untuk melarangnya:

- a. Adanya ketidakjelasan pada barang (karena masih berada di pohon). Juga adanya bahaya yang akan mengancam salah satu pihak dengan kerugian.
- b. Adanya unsur riba karena kurma yang masih berada di pohon belum jelas (kadarnya, serta baik dan buruknya), maka menjual kurma dengan kurma yang sejenis, tentu belum memastikan adanya *tamatsul* (samanya kadar antara dua barang yang dijualbelikan),

³²Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Cet. V, Jakarta: Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 615.

³³Gufran A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontestual*, op. cit., h. 85.

³⁴Nasrun Haroen, *Fiqhi Muamalah*, op. cit., h. 54.

³⁵*Ibid.*, h. 55.

sehingga hal tersebut akan menyebabkan terjadinya riba *fadh*.³⁶

8. Dua transaksi dalam satu transaksi jual beli.

Adapun jika seseorang berkata, "Aku menjual barang ini kepadamu dengan harga 20 tapi dibayar kontan atau dengan harga 30 tapi ditangguhkan pembayarannya." Lalu kedua belah pihak berpisah sebelum menentukan barang (yang disepakati). Atau seseorang berkata, "saya jual barang ini kepadamu tapi dengan syarat engkau juga menjual barang ini kepadaku atau engkau membeli barang tersebut dariku dan begitu seterusnya." *Al-Ahna*f (pengikut madzhab Imam Hanafi) berkata, "jual beli seperti ini *fasid* (dinyatakan rusak) karena harganya masih *majhul* (belum diketahui)."

Para pengikut Madzhab Imam asy-syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berkata, "Akad jual beli seperti ini bathil karena jual beli ini mengandung unsur penipuan dengan sebab adanya *jahalah* (ketidakjelasan)." Imam Malik ra. berpendapat tentang sahnya jual beli ini, namun beliau mensyaratkan adanya *khiyar* (hak untuk menentukan pilihan).³⁷

9. Jual beli *gharar*.

Para *fuqaha'*. Menyebutkan definisi yang sangat banyak tentang jual beli *gharar* ini. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ra. berkata, "jual beli *gharar* yaitu (jual beli) yang akibatnya belum diketahui secara pasti. Ibnu Qayyim ra. menuturkan, "jual beli *gharar* yaitu jual beli sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan (kepada si pembeli), baik barang itu ada ataupun memang barang itu tidak ada, seperti menjual budak yang melarikan diri dan menjual hewan yang kabu walaupun ada. "Ibnu Hazm azh-Zhahiri ra. berkata dalam kitab *al-Muhalla*, Jual beli *gharar*, yaitu si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli dan si penjual sendiri tidak mengetahui apa yang ia jual".³⁸ Imam as-Sarakhsi ra. berkata, "jual beli *gharari* yaitu jual beli yang akibatnya masih tertutup (belum jelas).

³⁶*Ibid.*, h.63-64.

³⁷*Ibid.*, h. 45-47.

³⁸*Ibid.* h. 75-76.

10. Jual beli *Hashaat*

Jual beli dengan cara melempar kerikil. Apabila seorang penjual berkata pada pembeli, "lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli.". Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli Jahiliyyah. Dan menurut mereka (para ulama) jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, namun bisa juga semua barang yang bisa dilempar dengan kerikil, baik berupa jual beli kambing, pakaian, makanan ataupun yang lainnya.

Jual beli dilarang yang disebutkan hanya sebagian contoh. Masih banyak jenis jual beli yang lain seperti jual beli *'urudh*, jual beli *ajil*, jual beli *muqayyadhah*, jual beli *muratahlah*, jual beli *'inah*, jual beli *habalah*, jual beli *'urbun*, jual beli taji-ah, dan lain sebagainya.

Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Pakan Ternak Babi

Agama Islam adalah rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kejahatan, agar manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat di antara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli.

Jual beli dalam Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan muamalah yang berakad saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli.³⁹

³⁹Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130

Kaidah yang dapat digunakan dalam sistem muamalah adalah “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh”. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat berubah menjadi haram apabila terdapat qarinah yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.⁴⁰

Dalam transaksi jual beli pakan ternak babi melibatkan tiga pihak yakni Petani pembudidaya (penjual), Pedagang/ pengepul (pembeli dari petani), dan Peternak babi (pembeli dari para pengepul).

Untuk mengetahui hukum tentang jual beli pakan ternak babi misalnya ubi jalar dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Syarat dan rukun jual beli

a. Adanya pihak penjual dan pembeli (*Akid*)

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya: kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, sehat akalnya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli pakan ternak babi, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktek jual beli pakan ternak babi yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli pakan ternak babi ditinjau dari segi syarat *akidnya* sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

⁴⁰Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 86

b. Lafal / sighat (*ijab dan qabul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- 1) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya saling berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkutan dengan urusan yang lain
- 4) Tidak berwaktu.⁴¹

Dalam jual beli pakan ternak babi dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu juga dalam hal *ijab* dan *qabul* nya tidak disangkutkutan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli pakan ternak babi dilihat dari syarat lafal (*ijab dan qabu*) sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

c. Obyek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Menurut Syafi'iyah, barang yang sah untuk diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Suci bendanya
- 2) Bendanya bermanfaat
- 3) Bendanya dapat diserahkan
- 4) Bendanya milik sipenjual sendiri atau orang lain yang sudah mendapat ijin dari pemiliknya.
- 5) Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya.⁴²

Suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda yang najis. Dalam jual beli pakan ternak babi misalnya daun ubi jalar bila dilihat dari segi benda yang dijadikan obyeknya yaitu daun ubi jalar, maka ia termasuk benda yang suci dan di-

⁴¹Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 105

⁴²Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 86

perbolehkan untuk diperjualbelikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bendanya bermanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli daun ubi jalar memenuhi unsur manfaat menurut syara'. Ini dikarenakan pemanfaatan daun ubi jalar itu digunakan untuk memberi makan hewan ternak yaitu babi.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa dalam jual beli daun ubi jalar telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya*. Dengan demikian, dalam praktek jual beli pakan ternak babi dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidaian* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda).

Segala sesuatu yang ada di muka bumi pada dasarnya mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh *nash* atau menurut kenyataan atau hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang itu berbahaya. Pelarangan jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan seperti babi, minuman keras dan berhalal, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.
- b. Segala usaha atau obyek dagang yang terlarang seperti usaha pelacuran, perjudian.
- c. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang seperti banyak sumpah, penimbunan barang.

Jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk pakan ternak babi. Dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi maka secara tidak langsung berarti penjual daun ubi jalar mendukung usaha peternakan babi.⁴³

⁴³Aminata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar Sebagai*

Dalam hukum Islam perbuatan tersebut (melarang jual beli pakan ternak babi) termasuk *saddudz dzari'ah*. *Saddudz dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang.⁴⁴ Dilihat dari segi akibatnya maka jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi termasuk perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya *kemafsadatan* tergolong kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat azh-zhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*'ilmu yaqin*), tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam hal ini persangkaan kuat disamakan dengan keyakinan yang pasti. Sebab *saddudz dzari'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindarkan dari *kemafsadatan*. Tidak diragukan lagi bahwa *ikhthiyah* (hati-hati) mengharuskan menggunakan persangkaan kuat (*ghalabat azh-zhan*). Sebab persangkaan mengenai hukum-hukum yang bersifat praktis (*'amaly*) mempunyai kedudukan yang sama dengan yakin.⁴⁵

Jual beli daun ubi jalar untuk pakan ternak babi dapat disamakan seperti orang yang menjual anggur kepada orang yang bisa menjadikannya minuman keras atau menjual senjata yang digunakan untuk memfitnah.⁴⁶ Ibnu Qudamah mengatakan, bahwa menjual anggur peras bagi orang yang akan menjadikannya khamar hukumnya haram. Yang diharamkan adalah menjual barang yang diketahui tujuan sipembeli yang akan menjadikan khamar. Ketentuan ini berlaku untuk semua barang yang akan dijadikan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan haram.⁴⁷ Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya: Dari Abdullah bin buraidah dari ayahnya ra, ia berkata:

Pakan Babi di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara, (Skripsi, 2013), h.55

⁴⁴Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), h. 347

⁴⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 444

⁴⁶Aminata, *Op.cit*, 56

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jilid III, Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 148

rasulullah saw bersabda: barang siapa yang membiarkan anggur pada masa panennya untuk dijual kepada yang membuat arak dari anggur, maka ia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka dengan sengaja. (Diriwayatkan oleh Tabrani dalam kitab *al-ausath* dengan sanad hasan).

Dengan menjual daun ubi jalar kepada peternak babi berarti terjadi perbuatan tolong menolong dalam hal kemaksiatan, yang tentunya bertentangan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah/5: 2

.. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

Terjemahnya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan permusuhan.⁴⁸

Pelarangan dan pengharaman terhadap pemanfaatan babi ini dikarenakan pelarangan pada zatnya sendiri, meskipun diketahui ada efek negatif yang ditimbulkan.

Simpulan

Jual beli dalam Islam dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Di antara syarat dan rukunnya adalah: 1) **Penjual dan pembeli**, Syaratnya: a) *Baligh* atau dewasa b) Berakal, c) Keadaan tidak mubazir (pemboros) d) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa). 2) **Benda-benda atau barang yang diperjualbelikan (Ma'kud Alaih)** Adapun syarat atas benda-benda yang diperjual belikan adalah: a) Bermanfaat b) Suci c) Dapat diserahkan d) Milik sendiri 3) **Lafaz/Sigat (Ijab Qabul)**.

Jual beli daun ubi jalar sebagai pakan ternak babi dapat dikategorikan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun disisi lain jual beli tersebut juga terlarang atau juga *fasid*, ini dikarenakan dalam pemanfaatan daun ubi jalar tersebut tidak sesuai dengan ajaran Islam yaitu untuk memberi makan pada ternak yang haram bagi umat Islam untuk mengkonsumsinya. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut

termasuk *saddudz dzari'ah*. *Saddudz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang dilarang. *Sadduz dzari'ah* (menutup perantara) mengharuskan berhati-hati semaksimal mungkin untuk menghindar dari *kemaf-sadatan*.

Daftar Pustaka

- 'Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, Cet. V, Jakarta: Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994
- Ahmad, Imam bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambali*, juz IV. Beirut: Dār Ibn Katsir. 1993.
- al-Aziz, Saifullah, *Fiqhi Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 1996.
- al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Dārl Kitab Islami, t.th.
- al-Kahlani, Muhammad Ismail, *Subulus-salam*, Bandung: Dahlan, t.th.
- al-Qurtubi, Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Toha Putra, t.th.
- Aminata, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Daun Ubi Jalar Sebagai Pakan Babi di Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara*, Skripsi, 2013
- Anonim, *Fikih Perniagaan / Klikuk.Com | Titian IlmuPenyejuk Qalbu* (5 Desember 2013)
- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004
- Buhari, Imam *Shahih Bukhari*, Book 34, Hadith 1, Vol. 3, Book 34 <http://sunnah.com/bukhari/34>
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, (Juz. I, Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'iy, tth.

⁴⁸Departemen Agama, *op.cit.*, h. 106

- Bukhori, Imam, *Shahih al Bukhari*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dār Al- Kutub Al- Ilmiyah, t.th.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989
- Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Haroen, Nasrun, *Fiqhi Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Hasyimi, Muhammad, *Fiqhi 4 Mazhab*, (Bandung: Sinar Baru Argesindo, 1999.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mas'adi, Gufran A., *Fiqhi Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqhi Mazhab Syafi'i*, Bandung: Diponegoro, 2007
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqhi Islam*, Cet. 22, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989.
- Sabiq, Sayyid, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki dkk. *Fiqhi Sunnah Jil. 12*, Bandung: Alma'arif, 1996.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi as-Sunnah*, Jil. III, Libanon: Dār l Fikr, t.th.
- Syafei, Rachmat, *Fiqhi Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986